



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SATTURI BINTI SAMPO, Tempat lahir Bantaeng, Umur 72 tahun (lahir tanggal 01 Juli 1952), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 7303034107520055, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Sarroanging, RT. 001/RW. 002, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Wahyu Triansyah, S.H. advokat pada kantor Hukum ZAMZAM, S.H. & Partners berkedudukan hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng/ email : zamzamcaras@gmail.com , sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 20 Agustus 2024 dibawah register No. 49/Pdt.P/2024/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng pada tanggal 01 Juli 1952 dengan nama **SATTURI**. Tanggal lahir Pemohon ini didasarkan atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon.
2. Bahwa ayah Pemohon bernama **SAMPO**, sedangkan ibu Pemohon bernama **MASI'**. Keduanya telah lama meninggal dunia dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Adapun Pemohon adalah anak ketiga. Sedangkan 4 (empat) orang saudara Pemohon lainnya juga telah lama meninggal dunia. Dengan demikian Pemohon satu-satunya anak yang masih hidup hingga dengan saat ini.
3. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir pada tahun 1943, bukan tahun 1952 sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. Ini didasarkan atas adanya peristiwa dan atau keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1968 di usia 25 (dua puluh lima) tahun. Dengan demikian maka jelas bahwa Pemohon lahir tahun 1943 (1968 dikurangi 25 = 1943). Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama BADO' (telah meninggal dunia).
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
 - 1) SAHARIA BINTI BADO' (telah meninggal dunia ketika masih kecil). Anak pertama Pemohon ini lahir setelah 2 (dua) tahun pernikahan Pemohon atau lahir pada tahun 1970.
 - 2) H. BARING BIN BADO' (masih hidup). Anak kedua Pemohon ini lahir pada tanggal 02 Desember 1977 karena menurut Pemohon jarak atau interval antara kelahiran anak pertama dengan anak kedua adalah 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya dari anak kedua ke anak ketiga dan dari anak ketiga ke anak keempat jarak atau intervalnya hanya berselang 2 (dua) tahun.
 - 3) HASNAH BINTI BADO' (masih hidup). Anak ketiga Pemohon ini lahir pada tahun 1979.
 - 4) KAMARUDDIN BIN BADO' (telah meninggal dunia). Anak keempat Pemohon ini lahir pada tahun 1981.



4. Bahwa berdasar atas peristiwa dan atau keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka jelas menunjukkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1943, bukan tahun 1952 sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
5. Bahwa oleh karena adanya peristiwa dan atau keadaan-keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan tanggal lahir. Adapun untuk hari dan bulannya tetap sama yaitu 01 Juli (01-07).
6. Bahwa yang dimaksud dengan perubahan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu 01 Juli 1952 (01-07-1952) dirubah sehingga menjadi 01 Juli 1943 (01-07-1943).
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan ibadah haji sehingga dengan perubahan tersebut Pemohon dapat dengan secepatnya menunaikan ibadah haji mengingat usia Pemohon yang sesungguhnya sudah dikualifikasi sebagai lansia (lanjut usia) tanpa harus menunggu lagi untuk beberapa tahun mendatang, dan atau untuk keperluan lainnya.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1943 (01-07-1943) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng atau kepada instansi terkait lainnya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Atau, mohon penetapan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7303034107520055 atas nama Satturi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 30 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7303030212770001 atas nama Baring yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tanggal 6 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon tersebut memiliki rencana berangkat beribadah ke tanah suci;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang mana 2 (dua) orang anaknya tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Sampo dan ibunya bernama Masi;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui mengenai tahun persis kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah di Ulugalung dan suami bernama Hasan dan Pemohon menikah saat Saksi sudah dewasa;
 - Bahwa benar Pemohon masih lebih tua usianya dibanding Saksi;
2. **Saksi Sabbelle** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon hendak ingin berangkat ibadah ke tanah suci, namun Pemohon tersebut memiliki data tahun lahir yang lebih muda di KTPnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tersebut memiliki usia yang lebih muda pada KTP miliknya;
- Bahwa Pemohon lebih tua dari Saksi, dimana saat ini Saksi sudah berusia kurang lebih 70 tahunan;
- Bahwa perbedaan usia Pemohon dengan Saksi adalah sekitar 5 tahunan, dan Saksi juga lebih tua 1 sampai 2 tahun dari usia Saksi Mara;
- Bahwa Pemohon tersebut adalah Anak dari Sampo dan Masi;
- Bahwa Pemohon menikah sekira usia 25 tahun saat menikah dengan suaminya almarhum Hasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tanggal lahir Pemohon;

3. **Saksi Baring** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kedua dari Pemohon, dimana Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak dan anak pertama dan terakhir Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon tersebut hendak berangkat ke tanah suci namun Pemohon tersebut memiliki data usia yang tidak sesuai dengan KTP Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi merasa bahwa usia Pemohon tersebut seharusnya sudah lansia dan tidak sesuai dengan yang tertera pada KTP;
- Bahwa akibat hal tersebut Pemohon tidak dapat berangkat ibadah haji karena belum termasuk usia lansia;
- Bahwa Pemohon seharusnya sudah dikategorikan berusia lansia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tahun lahirnya Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai anak kedua benar lahir tahun 1977 sedangkan anak pertama yang sudah meninggal dunia diperkirakan lahir tahun 1970;

4. **Saksi Hj Kamisa** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah menantu dari Pemohon dan istri dari anak keuda Pemohon;
- Bahwa Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak dan anak pertama dan terakhir Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon tersebut hendak berangkat ke tanah suci namun Pemohon tersebut memiliki data usia yang tidak sesuai dengan KTP Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Ban



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dapat dikategorikan sebagai lansia dan dapat diberangkatkan ibadah ke tanah suci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tahun lahirnya Pemohon tersebut;
- Bahwa mertua laki-laki Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2012;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Sarroanging, RT. 001/RW. 002, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam **petitum pertama** Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;



Menimbang bahwa selanjutnya dalam **Petitum kedua** pemohon memohon agar Hakim Menetapkan tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1943 (01-07-1943);

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil pokok permohonan Pemohon maka setidaknya bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut dari semula 01 Juli 1952 menjadi 01 Juli 1943;

Menimbang bahwa mengenai perihal peristiwa kelahiran sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang wajib dicatatkan; (*vide Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 8 Jo Pasal 68*)

Menimbang bahwa dalam Pedoman Teknis Adminstrasi Perkara Perdata (Buku II) Mahkamah Agung disebutkan bahwa **Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**, selanjutnya dengan mencermati dan memperhatikan kembali segala ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi kependudukan, maka permohonan untuk merubah data peristiwa kelahiran seseorang pada dasarnya tidak boleh dan **tidak diakomodir** karena sebagai suatu peristiwa penting sudah sepatutnya bahwa pencatatan tanggal/dan waktu peristiwa tersebut tidak mungkin dapat diubah dan sudah seharusnya **sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya**;

Menimbang bahwa demikian, demi kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim dalam hal ini akan tetap memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk membuktikan apakah benar tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut benar tidak sesuai dengan kebenaran materil dimana Pemohon mengalami peristiwa penting kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa sebagai suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dokumen atau akta catatan sipil termasuk dalam hal ini bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut merupakan suatu akta otentik yang sudah sepatutnya dipandang mengandung kebenaran formil dan materil sebagaimana sifat dari pembuktian akta otentik itu sendiri;



Menimbang bahwa sesuai dalil dari Pemohon tersebut, bahwa Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 1943 dan bukan tahun 1952 sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon kemudian mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-2, dimana melalui bukti tersebut Pemohon juga bermaksud untuk membandingkan usia Pemohon dengan anak kedua Pemohon atau Saksi Baring tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen dan akta pencatatan sipil yang dimiliki Pemohon, bahwa Pemohon tersebut tercatat mengalami peristiwa penting kelahiran pada tahun 1952;

Menimbang bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Saksi Mara dan Saksi Sabbelle yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan demikian pula keterangan Saksi Baring dan Saksi Kamisa, bahwa Para Saksi tersebut benar-benar tidak dapat memastikan kapan Pemohon tersebut lahir;

Menimbang bahwa adapun Para Saksi tersebut hanya memperkirakan bahwa Pemohon tersebut tidak benar lahir tahun 1952, dan permohonan tersebut didasari atas keinginan untuk berangkat beribadah ke tanah suci dan agar Pemohon tersebut masuk dalam kategori penduduk lansia (lanjut usia);

Menimbang bahwa dengan seluruh fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa sekalipun Pemohon dan para saksi menganggap bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya, namun setelah Hakim berupaya menggali kebenaran materil, Pemohon tersebut **tidak menunjukkan alat bukti yang tegas dan meyakinkan** bahwa Pemohon tersebut benar mengalami peristiwa penting kelahiran pada tahun 1943 dan bukan pada tahun 1952;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka Hakim harus tetap memandang bahwa apa yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon mengenai tahun kelahiran Pemohon tersebut adalah tahun lahir yang benar dan tercatat secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang dengan demikian Petitum Kedua Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua ditolak maka, maka **petitum ketiga** Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok kedua dan ketiga telah dinyatakan ditolak, maka petitum pertama pun harus dinyatakan ditolak dan Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurhikmah, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhikmah, S.H.,

Hakim

ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	100.000,00
<i>(Seratus Ribu Rupiah)</i>		